

## BAYAN TAFSIR

**Muhammad Zaini**

Program Doktor PPS IAIN Sumatera Utara

Email: zainimhd@yahoo.com

### ABSTRACT

Many verses of the Qur'an having general meanings indicate that it is a global holy book which covers all aspects of life. It is a God's mercy to all mankind in the universe. In fact, the verses of the Qur'an having general meanings have been explained by the Qur'an itself because one verse explains another verse, *yufassiru ba'dhuhu ba'dhan*. This means the general meaning verses are not contradictory one to each other that during the Prophet time, Rasulullah peace be upon him explained the meanings of the Qur'an and applied it in his daily life together with his companions. In this context, the Prophet functions as the *mubayyin* (explainer) of the Qur'an either in his sayings, actions or permissions.

### ABSTRAK

Banyaknya ayat al-Qur'an yang memiliki makna global bukanlah berarti melemahkan peranan al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, akan tetapi justru menempatkan hukum Islam sebagai aturan yang bersifat *takamul* (sempurna), dalam arti dapat menempatkan diri dan mencakup segenap aspek kehidupan, sebab syari'at Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Oleh karena banyaknya ayat al-Qur'an yang memerlukan penjelasan dalam penerapannya maka Allah tampil sebagai penjelas pertama melalui ayat-ayat yang lain. Dalam konteks ini sebagian ayat al-Qur'an berfungsi menafsirkan sebagian ayat-ayat yang lain (*yufassiru ba'dhuhu ba'dhon*). Kemudian Rasulullah juga diberikan rekomendasi untuk menjelaskan apa yang ada dalam al-Qur'an lewat perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Dalam posisi ini Rasulullah disebut dengan *mubayyin* (penjelas) terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

**Kata kunci:** *Bayan, Tafsir, Ulumul Qur'an*

### Pendahuluan

Syari'at Islam adalah norma-norma aturan yang datang dari Allah untuk dipedomani hamba-hamba-Nya dalam mengarungi hidup di dunia ini. Norma-norma itu disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu-Nya yang termaktub dalam al-Qur'an. Di sisi lain hadis Rasulullah (*al-sunnah*) sebagai sumber ajaran Islam yang kedua berfungsi memperkuat hukum yang telah diterangkan dalam al-Qur'an; menjelaskan dan merinci hal-hal yang dipandang

masih global; serta mengkhususkan yang umum dan juga berfungsi menetapkan hukum baru yang belum ada dalam al-Qur'an.<sup>1</sup>

Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak semua ayat al-Qur'an memiliki ketentuan hukum yang sudah siap pakai, sebab di dalamnya masih banyak terdapat hal-hal yang global dan *musytarak* yang tentunya memerlukan penafsiran dan penjelasan lebih lanjut. Banyaknya ayat al-Qur'an yang memiliki makna global ini bukanlah berarti melemahkan peranan al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, akan tetapi justru menempatkan hukum Islam sebagai aturan yang bersifat *takamul* (sempurna), dalam arti dapat menempatkan diri dan mencakup segenap aspek kehidupan; bersifat *wasathiah* (seimbang dan serasi) antara dimensi duniawi dan ukhrawi, antara individu dan masyarakat dan bersifat *harakah* (bergerak dinamis), yakni mampu berkembang dan dapat diaplikasikan di sepanjang zaman,<sup>2</sup> sebab syari'at Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.<sup>3</sup>

Oleh karena banyaknya ayat al-Qur'an yang memerlukan penjelasan dalam penerapannya maka Allah tampil sebagai penjelas pertama melalui ayat-ayat yang lain. Dalam konteks ini sebagian ayat al-Qur'an berfungsi menafsirkan sebagian ayat-ayat yang lain (*yufassiru ba'dhuhu ba'dhon*). Kemudian Rasulullah juga diberikan rekomendasi untuk menjelaskan apa yang ada dalam al-Qur'an lewat perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Dalam posisi ini Rasulullah disebut dengan *mubayyin* (penjelas) terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

### **Pengertian dan Macam-Macam Bayan**

Kata *al-Bayan*, merupakan bentuk mashdar dari kata *bana*, sedangkan bayan terdiri dari huruf *ba ya* dan *nun* yang berarti menjauhkan sesuatu dan menyingkapnya,<sup>4</sup> atau berarti pula menerangkan dan memperjelas.<sup>5</sup> Sedangkan menurut istilah, *bayan* berarti suatu ungkapan yang bagus yang mencakup berbagai arti, akan tetapi kesemuanya dimaksudkan untuk memperjelas maksud bagi objek turunnya al-Qur'an.<sup>6</sup>

Al-Qadhi Abu Zaid al-Dabusi sebagaimana dikutip Muhammad Adib Shalih menerangkan bahwa bentuk *al-Bayan* itu ada 4 macam, yakni:

1. *Bayan Taqdir* (berfungsi untuk memperkuat sesuatu yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an).
2. *Bayan Tafsir* (berfungsi untuk memperjelas sesuatu yang belum jelas dalam al-Qur'an).
3. *Bayan Taqyid* (berfungsi untuk pengecualiansesuatu yang bersifat umum).
4. *Bayan Tabdil* (berfungsi sebagai pengganti).

---

<sup>1</sup>Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islamy* (Beirut: Maktabah al-Islamy, 1985) 379-381

<sup>2</sup>TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 105-108

<sup>3</sup>Q.S. Al-Anbiya' (21):107

<sup>4</sup>Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria, *Maqayis al-Lughah*, Juz I (ttp: Dar al-Fikr, 1979), 327-328

<sup>5</sup>Lowes Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), 75

<sup>6</sup>Abd al-Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, *al-Fikr al-Ushul* (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1983), 141

Sementara itu, al-Bazdawi menambah satu macam lagi *bayan*, yakni *bayan Al-dharurat* (karena adanya sebab lain)<sup>7</sup>

Untuk memberikan sedikit gambaran tentang fungsi dari kelima bayan tersebut maka penulis akan menerangkan secara singkat contoh dari masing-masing bayan tersebut:

#### 1. Bayan Taqir (Bayan Ta'kid)

Bayan ini berfungsi memperkuat ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam dalil nas sebelumnya. Seperti perintah melaksanakan shalat, puasa zakat dan haji serta beberapa perbuatan lainnya yang telah termaktub dalam al-Qur'an diperkuat kembali dan dipertegas kembali oleh hadis Rasulullah

#### 2. Bayan Tafsir

Bayan yang menjelaskan sesuatu yang diutarakan al-Qur'an secara global, misalnya al-Qur'an menetapkan kewajiban shalat akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana tatacara shalat tersebut, maka kemudian Rasulullah lewat hadisnya memperjelas tatacara shalat dimaksud, demikian pula perintah-perintah lainnya yang tidak dijelaskan cara mengerjakannya di dalam al-Qur'an.

#### 3. Bayan Taqyid

Bayan ini bermaksud bahwa dalil yang datang kemudian berfungsi sebagai pentakhshish atau pengecuali dari keumuman ayat yang datang sebelumnya. Sebagai contoh Allah telah menetapkan keharaman memakan bangkai, yang tentunya secara umum akan mencakup segala jenis bangkai, akan tetapi keumuman ayat tersebut ditakhshish oleh Rasulullah dengan pengecualian dihalalkannya bangkai ikan dan belalang.

#### 4. Bayan Tabdil

Maksudnya bayan sebagai pengganti (*nasikh*) terhadap dalil sebelumnya bagi yang berpendapat adanya *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an. Adapun bagi yang berpendapat tidak ada *nasikh* dan *mansukh* maka mengistilahkan bayan ini dengan nama *bayan ta'liq bi al-syarat*. Sebagai contoh kewajiban pelaksanaan wasiat bagi orang yang akan meninggal dunia dan kemudian ditabdil (diganti) dengan hadis yang melarang wasiat kepada ahli waris.<sup>8</sup>

#### 5. Bayan Dharurat

Bayan ini berfungsi mengecualikan hukum apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Sebagai contoh ketentuan wajib berwudhu' dengan menggunakan air apabila akan melaksanakan shalat, dan ketentuan tersebut boleh diganti dengan bertayamum dengan debu yang bersih apabila dalam keadaan sakit atau musafir yang tidak menemukan air.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan persoalan bayan, Imam Syafi'i membagi bayan kepada empat macam, yaitu:

---

<sup>7</sup> Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islamy* Juz I (Beirut: al-Makta al-Islamy, 1984), 31-42

<sup>8</sup>Q.S. Al-Baqarah (2): 180

<sup>9</sup>Q.S. Al-Maidah (5): 6

1. Petunjuk yang dinyatakan tersurat dalam al-Qur'an, misalnya kewajiban melaksanakan shalat, zakat, puasa, dan haji atau nash yang menyatakan keharaman berzina, minuman memabukkan, makan bangkai, darah, dan lain-lain.
2. Penegasan tentang kewajiban di dalam al-Qur'an yang tatacara pelaksanaannya diserahkan kepada sunnah Rasul, misalnya tatacara shalat, berapa kadar zakat yang wajib dikeluarkan, dan lain-lain.
3. Sunnah Rasulullah yang berfungsi menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang belum ada ketentuannya di dalam al-Qur'an.
4. Perintah yang harus dicari penjelasannya lewat ijtihad khususnya sesuatu yang belum ada ketentuannya baik dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah.<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa bayan menurut Imam al-Syafi'i adalah bersumber dari al-Qur'an sendiri atau lewat hadis Rasulullah baik sebagai penjelas maupun sebagai penegas hukum baru, kemudian bayan melalui hasil ijtihad ulama.

### **Bayan Tafsir**

Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan berbagai macam bentuk-bentuk bayan, di antaranya adalah bayan tafsir. Lalu apa yang dimaksud dengan bayan tafsir?

Bayan tafsir adalah penjelasan sesuatu nash yang masih samar pengertiannya dan karenanya akan sulit menerapkan hukumnya. Bayan tafsir ini oleh Muhammad Abu Zahrah diistilahkan dengan dalil yang gairu shahih, baik yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Oleh karena ia gairu shahih maka sudah tentu memerlukan penjelasan, akan tetapi kesamarannya bukanlah terletak pada lafaznya akan tetapi pada penerapannya dalam *istinbath* hukum

Lafaz yang samar tersebut ada empat macam, yaitu: *lafaz al-khafi*; *lafaz al-musykil*; *lafaz mujmal* dan *lafaz al-mutasyabih*.<sup>11</sup>

Untuk lebih jelasnya peran bayan tafsir terhadap lafaz-lafaz yang samar dimaksud, berikut penulis terangkan masing-masing lafaz tersebut.

#### **1. Lafaz al-Khafi**

Lafaz al-khafi adalah lafaz yang menunjukkan makna dengan penunjukan yang jelas, akan tetapi dalam aplikasinya terdapat kesamaran yang memerlukan analisis dan pemikiran yang cermat.<sup>12</sup> Lafaz ini dipandang samar karena ada hal-hal lain yang sejenis dengannya dan punya sifat-sifat tertentu yang dapat membedakan antara satu dengan yang lainnya, karenanya diperlukan ijtihad untuk mempersamakan dan atau membedakan suatu perbuatan dengan perbuatan yang lain yang ditunjuk di dalam nas tersebut. Sebagai contoh Rasulullah bersabda: *La Yaritsu al-Qatilu* (Pembunuh tidak mendapat warisan). Makna *al-Qatil* dalam hadis tersebut adalah pembunuh, akan tetapi dalam penerapannya terjadi

---

<sup>10</sup>Muhammad Said Kailani, *Al-Risalah al-Syafi'i*, Cet. I (Mesir: Mustafa Babi al-Halabi, 1969), 21

<sup>11</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1970), 124

<sup>12</sup>*Ibid.*, 126-127

kesulitan, apakah semua jenis pembunuhan termasuk dalam kategori hadis tersebut, ataukah hanya sebatas pembunuh yang dilakukan dengan sengaja saja?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, al-Syafi'i berpendapat, semua jenis pembunuh tanpa kecuali, baik sengaja atau tidak, baik itu dibenarkan apalagi yang dilarang, semua masuk dalam garis larangan untuk mewarisi. Ulama Malikiyah menilai dari sudut maksud dilakukannya pembunuhan sehingga yang termasuk dalam kategori hadis itu hanyalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja meskipun dengan alat yang tidak mematikan. Sedangkan ulama Hanafiyyah menerapkan hadis tersebut kepada pembunuh yang dilakukan dengan sengaja dan dengan alat yang mematikan. Sementara itu Imam Ahmad bin Hanbal menerapkannya kepada pembunuh yang diancam dengan sanksi qishash dan jarimah.<sup>13</sup>

## 2. Lafaz *al-Musykil*

Lafaz al-musykil adalah lafaz yang samar dan belum jelas maknanya, karena lafaz itu sendiri memiliki pengertian ganda. Untuk itu diperlukan petunjuk dalam menjelaskan makna dari maksud lafaz itu.<sup>14</sup> Sebagai contoh, pengertian kata quru' dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 226 yang memiliki dua arti, yakni berarti suci dan bisa pula berarti *haidh*, sehingga sulit untuk menentukan maksud ayat tersebut apakah *'iddah* (masa tunggu) perempuan yang dicerai itu tiga kali suci ataukah tiga kali *haidh*. Dalam hal ini kalangan ulama Syafi'iyah mengartikannya dengan tiga kali suci, sedangkan kalangan ulama Hanafiyyah mengartikannya dengan tiga kali *haidh*.<sup>15</sup> Oleh karena itu, lafaz quru' dikelompokkan kepada lafaz musykil.

## 3. Lafaz *al-Mujmal*

Lafaz al-mujmal adalah suatu lafaz yang terlalu global, sehingga terjadi kesulitan dalam penerapannya sebelum ada penjelasan dari dalil yang lainnya.<sup>16</sup> Sebagai contoh perintah Allah dalam al-Qur'an tentang shalat, zakat, haji dan beberapa perintah lainnya yang dilafazkan secara global tanpa ada perincian tatacara pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan hadis Rasulullah untuk menerangkan tatacara pelaksanaannya. Demikian pula halnya dengan perintah haji, zakat, dan sebagainya.

## 4. Lafaz *al-Mutasyabih*

Lafaz al-mutasyabih adalah lafaz samar yang sigatnya tidak menunjukkan maksudnya dan tidak pula ada dalil yang menerangkannya.<sup>17</sup> Misalnya kalimat yang pada lahirnya bermakna menyerupai manusia, sementara itu maha suci Allah apabila diserupakan dengan manusia, karenanya ulama khalaf hanya menta'wilkannya dengan pengertian lain. Sebagai contoh kata "*yadun*" yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Majelis A'la Indonesia li al-Da'wat al-Islamiyah, 1972), 39

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, 128-129

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh...*, 173-174

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh...* 175

berarti tangan dita'wilkan dengan kekuasaan, sehingga punya arti : Kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka.<sup>18</sup>

### **Ruang Lingkup Bayan Tafsir**

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa bayan tafsir itu adalah penjelasan suatu nash baik dari segi al-Qur'an maupun hadis Rasulullah yang dipandang masih samar sehingga sulit menerapkannya. Oleh karena itu hakekat dari bayan tafsir itu ialah suatu penjelasan terhadap nash yang lazim disebut dengan istilah *bayan tafsir nushush*.

Kata *nushush* merupakan bentuk jamak dari *nash* yang berarti perkataan yang dinashkan.<sup>19</sup> Maksudnya nash-nash yang dijadikan dalil dalam penerapan hukum di dalam kitab al-Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>20</sup>

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan *bayan tafsir nushush* adalah penjelasan dan penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasul yang lafaznya dipandang masih samar agar dapat diterapkan dalam menetapkan hukum.

Suatu nash wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum yang dipahami berdasarkan *ibarat* (susunan ungkapan) kalimatnya; atau berdasarkan *isyarat* yang terkandung di dalam nash; atau berdasarkan *dalalah* (petunjuk) nash; atau bahkan berdasarkan *iqtidha* (tuntutan) nash tersebut secara hirarchis. Dengan demikian, apabila ternyata pengertian yang didapat berdasarkan cara tersebut saling bertentangan maka makna yang dipahami berdasarkan ibarat nash lebih didahulukan dibanding berdasarkan isyaratnya, dan makna yang dipahami berdasarkan ibarat atau isyaratnya didahulukan dibanding makna yang dipahami berdasarkan dalalahnya,<sup>21</sup> demikian pula tentunya dengan pemahaman lewat *iqtidha* nash.

Sejalan dengan uraian di atas, ulama Hanafiyyah membagi cara mengetahui dalalah nash kepada empat macam tingkatan yaitu: 1. Dalalah Ibarat; 2. Dalalah Isyarat; 3. Dalalah Nash; dan 4. Dalalah Iqtidha.<sup>22</sup> Sementara itu jumhur ulama menambah dilalah yang kelima, yakni mafhum mukhalafah.<sup>23</sup>

#### *1. Dilalah Ibarat (Ibarat al-Nash)*

Yaitu suatu makna yang dipahami dari lafaznya, baik berdasarkan lahir nash ataupun susunan kalimatnya, baik yang muhkam maupun yang bukan muhkam.<sup>24</sup> Sebagai contoh, firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi sebagai berikut: *وأحل الله البيع وحرم الربا* (Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba). Kandungan ayat ini jelas sekali terlihat dari ibaratnya, yakni menjelaskan kehalalan jual beli dan keharaman riba, dan sekaligus bantahan terhadap anggapan yang mempersamakan jual beli dengan riba.<sup>25</sup>

---

<sup>18</sup>Q.S. Al-Fath (48): 16

<sup>19</sup>Lowes Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*....., 811

<sup>20</sup>Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islamy* Juz I....., 59

<sup>21</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*...., 145

<sup>22</sup>Abdul Wahab Khalaf memberi istilah dengan *Ibarat al-Nash*, *Dilalah al-Nash*, dan *Iqtidha al-Nash*. *Ibid.*,

<sup>23</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*...., 139

<sup>24</sup>*Ibid.*,

<sup>25</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*...., 145

## 2. Dilalah Isyarat (*Isyarat al-nash*)

Yaitu suatu makna yang dipahami secara lazim dari lafaz yang termaktub. Jadi pemahaman itu bukanlah dari lafaz dan susunan kalimatnya melainkan dari isyarat yang terkandung dalam lafaz itu. Sebagai contoh firman Allah dalam Q.S. Ali 'Imran (3): 159 sebagai berikut: *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* (Dan bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan). Nash ini melalui jalan dalalah isyarat dapat dipahami sebagai tuntutan kewajiban adanya umat yang mewakili mereka untuk melakukan musyawarah.<sup>26</sup>

## 3. Dilalah Nash

Yaitu menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan mempersamakan dengan peristiwa yang ada hukumnya di dalam nash karena adanya persamaan illatnya. Dilalah ini dinamakan juga dengan *mafhum mukhalafah* atau *Dalalat al-Ula*, dan sebagian ulama menyebutnya dengan Qiyas Jali.<sup>27</sup>

Sebagai contoh, kata *ya'kuluna* pada Q.S. al-Nisa' (4): 10 dapat diterapkan pada suatu perbuatan yang tidak hanya sebatas memakan, akan tetapi juga termasuk memberikannya kepada orang lain, membakar, memusnahkan atau merusak harta anak yatim.<sup>28</sup>

## 4. Dilalah Iqtidha

Sebagai contoh dilalah iqtidha adalah sebagaimana hadis Rasulullah sebagai berikut:

رفع عن أمبتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه

Secara harfiah maksud kalimat di atas sulit dipahami karena suatu perbuatan (kesalahan) yang sudah terjadi tentu akan sulit diangkat, karenanya haruslah dipahami dengan pengertian lain dan ternyata yang tepat sesuatu yang diangkat itu adalah dosa, sehingga hadis itu punya arti diangkat (diampuni) dari umatku (dosanya) karena kekeliruan....dan seterusnya.<sup>29</sup>

## 5. Mafhum Mukhalafah

Yaitu suatu ketentuan hukum yang dipahami dari kebalikan hukum yang telah diterangkan di dalam nash. Misalnya Allah telah memerintahkan pelaksanaan shalat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu kalau digunakan istinbath dengan *mafhum mukhalafah*, maka apabila shalat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan akan punya konsekwensi berada di luar jalur yang digariskan Allah dan RasulNya.

## Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

<sup>26</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh...*, 145-146

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, 141

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh...*, 148

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, 143

1. Bayan tafsir adalah salah satu bentuk bayan yang berfungsi menjelaskan suatu nash yang masih samar pengertiannya, sedangkan hakekat dari bayan tafsir itu adalah bayan nushush karena ia menjelaskan lafaz-lafaz.
2. Lafaz-lafaz yang memerlukan peran serta bayan tafsir adalah lafaz khafi, musykil, mujmal, dan mutasyabih.
3. Ada lima macam cara mengetahui dalalah suatu nash yaitu dalalah ibarat, isyarat, dalalah nash, iqtidha, dan mafhum mukhalafah, yang kesemuanya merupakan susunan prioritas dalam pengambilan keputusan hukum jika terjadi pertentangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, *al-Fikr al-Ushul*. Jeddah: Dar al-Syuruq, 1983.
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Majelis A'la Indonesia li al-Da'wat al-Islamiah, 1972.
- Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria, *Maqayis al-Lughah*, Juz I. ttp: Dar al-Fikr, 1979
- Lowes Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1973
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1970.
- Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islamy* Juz I, Beirut: al-Maktabah al-Islamy, 1984.
- Muhammad Said Kailani, *Al-Risalah al-Syafi'i*, Cet. I. Mesir: Mustafa Babi al-Halabi, 1969.
- Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islamy*. Beirut: Maktabah al-Islamy, 1985.
- TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.